



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 47

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 61 TAHUN 2009**

TENTANG

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa asap rokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok aktif dan perokok pasif;
- c. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran udara, khususnya yang disebabkan asap rokok di Kabupaten Kulon Progo, perlu adanya upaya nyata dari Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok meliputi tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat kerja dan tempat spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, area tempat kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.
5. Pimpinan atau Penanggung Jawab adalah pimpinan atau penanggung jawab tempat umum/sarana kesehatan/tempat proses belajar mengajar/arena kegiatan anak/tempat ibadah/angkutan umum/arena olah raga atau tempat kerja.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Merokok adalah kegiatan menghisap dan/atau menyalakan rokok.
8. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, tempat pelayanan umum, tempat perbelanjaan, tempat rekreasi dan sejenisnya.
9. Tempat Kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tidak bergerak dimana orang bekerja atau tempat yang sering dimasuki orang bekerja dan tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
10. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah, swasta, yayasan, lembaga sosial, perorangan dan/atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
11. Tempat Kegiatan Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan baik didalam ruangan maupun diluar ruangan.
12. Arena Kegiatan Anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air atau udara.
15. Kawasan Tanpa Asap Rokok Lainnya adalah tempat atau area lainnya yang sejenis/serupa, selain yang tersebut pada kawasan tanpa asap rokok dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan tempat dan/atau kawasan sejenis.
16. Kawasan Merokok adalah ruangan atau area yang diperbolehkan untuk merokok.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
- b. melindungi masyarakat dan kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil dan lanjut usia, terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan akibat asap rokok;
- c. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. meningkatkan produktivitas kerja.

Pasal 3

Sasaran kawasan tanpa asap rokok adalah terwujudnya kualitas udara yang bersih, kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat.

BAB III

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Asap Rokok meliputi :
 - a. tempat umum;
 - b. tempat kerja;
 - c. tempat pelayanan kesehatan;
 - d. tempat kegiatan belajar mengajar;
 - e. arena kegiatan anak-anak;
 - f. tempat ibadah, angkutan umum; dan
 - g. kawasan tanpa asap rokok lainnya.

- (2) Setiap orang yang berada di Kawasan Tanpa Asap Rokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
- (3) Khusus untuk sarana kesehatan, tempat belajar mengajar dan arena bermain anak tidak boleh menyediakan tempat/gedung tempat khusus untuk merokok.
- (4) Rincian lebih lanjut Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada huruf A.

Pasal 5

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Asap Rokok dapat menentukan dan/atau menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan :
 - a. terpisah dengan ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
 - c. dilengkapi tempat pembuangan puntung rokok; dan
 - d. dilengkapi dengan media informasi tentang resiko/bahaya merokok

Pasal 6

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok serta tanda/petunjuk ruangan boleh merokok, dilengkapi dengan gambar akan bahaya merokok, media informasi resiko atau bahaya merokok.

- (2) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Asap Rokok wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Contoh bentuk Tanda atau Petunjuk Tulisan "Kawasan Tanpa Asap Rokok" atau "Tempat Merokok", sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada huruf B.
- (4) Contoh bentuk Simbol "Kawasan Tanpa Asap Rokok" atau "Tempat Merokok", sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada huruf C.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mengadakan dan memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok;
 - b. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang resiko/bahaya akibat asap rokok kepada masyarakat; dan
 - c. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok dilakukan oleh semua pimpinan atau penanggung jawab serta jajarannya bagi Instansi/ Lembaga yang ada di Wilayah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bimbingan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati dapat membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Asap Rokok.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 21 Desember 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 21 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 47 SERI E**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 61 TAHUN 2009
TENTANG**

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

A. RINCIAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

NO.	KAWASAN TANPA ASAP ROKOK	KETERANGAN
1	2	3
I.	Tempat Umum	Terminal, stasiun kereta api, halte, pasar, swalayan
II.	Tempat Kerja / Perkantoran	Kantor/instansi/organisasi sosial politik atau organisasi masyarakat
III.	Tempat Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan/Rumah Bersalin/Praktik Bersama/Praktik Perorangan /Apotek/Poskesdes/Posyandu
IV.	Tempat Kegiatan Belajar Mengajar	Tempat kegiatan belajar mengajar dari tingkat usia dini sampai dengan perguruan tinggi baik pendidikan formal maupun informal
V.	Arena Kegiatan Anak	Arena/tempat kegiatan anak dan atau tempat lain sejenis untuk bermain anak.
VI.	Tempat Ibadah	Masjid, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng, dan tempat lain sejenis yang digunakan untuk ibadah
VII.	Angkutan Umum	1. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) 2. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) 3. Angkutan Perkotaan 4. Angkutan Pedesaan 5. Angkutan Pariwisata 6. Angkutan Sewa 7. Kendaraan dinas milik pemerintah
VIII.	Arena Kegiatan Olah Raga	GOR Cangkring, GOR Wates, Alun-Alun Wates dan tempat lain sejenis untuk kegiatan olah raga dalam ruangan

B. CONTOH BENTUK TANDA ATAU PETUNJUK TULISAN
"KAWASAN TANPA ASAP ROKOK" ATAU "TEMPAT MEROKOK"



C. CONTOH BENTUK SIMBOL "KAWASAN TANPA ASAP ROKOK"
ATAU "TEMPAT MEROKOK"

1. Simbol Kawasan Tanpa Asap Rokok 2. Simbol Tempat Merokok



BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO